



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tinggal di Jalan Gempolsari I, RT.001 RW.004, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, tempat tinggal di Jalan Gempolsari I, RT.001 RW.004, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon III, tempat tinggal di Lamper Mijen, RT.006 RW.006, Kelurahan Lampertengah, Kecamatan Semarang Selatan, kota Semarang, sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 3 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Halaman1 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal di Jalan Gempolsari I,
RT.001 RW.004, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan
Gayamsari, Kota Semarang;

Dengan anak kandung Pemohon III:

Anak Pemohon III, tempat tinggal di Lamper Mijen, RT.006 RW.006,
Kelurahan Lampertengah, Kecamatan Semarang Selatan,
kota Semarang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang **Xxxx** berstatus perawan sedangkan anak kandung Pemohon III yang bernama **Xxxx** berstatus jejaka;
3. Bahwa anak kandung pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** dan anak kandung Pemohon III bernama **Xxxx** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Desember tahun 2020 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan berdasarkan surat keterangan kesehatan menyatakan bahwa calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 29 minggu
6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
7. Bahwa anak anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi calon istri dari anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Serta anak Pemohon III telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Anak pemohon III telah

Halaman2 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon III (MUHAMMAD SHODIK) telah meninggal dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 3374-KM-09092021-0050;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki anak kandung Pemohon III bernama (Xxxx) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon III (Xxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya

Bahwa, Para Pemohon, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami yaitu anak Pemohon III, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun tetap kukuh pada permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III menyatakan telah melakukan conselling ke DP3A atau pemeriksaan kesehatan ke Dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat;

Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan anak Pemohon II yaitu anak kandung Pemohon III yang bernama XXXX telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II);

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II dan Pemohon III siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

Halaman 4 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3374041009790006, tanggal 3 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 337404610380005, tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Januari 2002, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374041212056228 atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 5 Maret 2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374045609050002 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 13 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2009.49008 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 11 Mei 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala SMP 2 Semarang tanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Rumah bersalin Bhakti Ibu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);

Halaman 5 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374104308750005 tanggal 9 September 2021 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3322-KM-09092021-0050 tanggal 9 September 2021 atas nama suami Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/66/VII/2002 atas nama Pemohon III tanggal 31 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374070909210009 atas nama Pemohon III tanggal 8 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomr 3321092112050001 tanggal 7 Nopember 2023 atas nama anak kandung Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321.ALT.2009.450 atas nama anak kandung Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 12 Januari 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tanggal 04 Juni 2021 atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan atas nama anak Pemohon III tentang penghasilan anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);

Halaman 6 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, yang dikeluarkan Puskesmas Gayamsari Kota Semarang, tanggal 14 April 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Syarat Pernikahan, Nomor 163/Kua.11.33.04/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, tanggal 29 April 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **xxxx**, di depan persidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, karena saksi adalah xxxx Pemoho;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX dengan calon suaminya anak dari Pemohon III bernama XXXX , tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon III yang bernama XXXX , juga belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini pernikahan anak – anak dari Para Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berbuat kemesraan bahkan sekarang sudah hamil;

Halaman 7 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon III sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah bertunangan;
- Bahwa Para Pemohon siap membantu anak - anak baik moril maupun materil, social ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: **xxxx**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX dengan calon suaminya anak dari Pemohon III bernama XXXX, tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon III yang bernama XXXX, juga belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini pernikahan anak – anak dari Para Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berbuat kemesraan bahkan sekarang sudah hamil;
- Bahwa anak kandung Pemohon III sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah bertunangan;

Halaman 8 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap membantu anak - anak baik moril maupun materil, social ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin dan dan Pemohon III adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yaitu anak Pemohon III, masing-masing umurnya belum genap 19 tahun, namun keduanya telah kuat keinginannya untuk membina rumah tangga, maka dengan memperhatikan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, maka permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon III telah melakukan konseling dan

Halaman 9 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan kesehatan, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandungnya masing-masing, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anak-anak yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya juga belum berumur 19 tahun, karena baru berusia 18 tahun 5 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berbuat kemesraan dengan anak Pemohon III yang sudah menghawatirkan akibatnya anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil, direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya yaitu anak dari

Halaman 10 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak dari Pemohon III yang bernama XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai yaitu Para Pemohon di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam, telah menikah dan penduduk Kota Semarang, maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 15 Tahun 2019 Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama XXXX, penduduk Kota Semarang, baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan anak kandung Pemohon tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, maka telah terbukti anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX terbukti anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 terbukti bahwa Pemohon III, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang telah menikah dengan xxxx, saat ini suaminya bernama xxxx tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, maka telah terbukti bahwa Pemohon III adalah orang tua dari calon suami bernama XXXX, yang baru berumur 18 tahun 5 bulan, beragama Islam, tamat Mts, dan anak kandung Pemohon III telah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, telah memenuhi syarat pengajuan dispensasi kawin sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita telah melakukan konseling dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18 maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX, umur 18 tahun 8 bulan; menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III bernama XXXX, umur 18 tahun 5 bulan, bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat dan akrab, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXXX) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon III (XXXX);
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan dan mempelai laki-lakinya belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon III belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak – anak tersebut sudah saling menyayangi dan berbuat kemesraan dan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak kandung Pemohon III sudah kelihatan dewasa dan tidak sekolah, telah bekerja dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;

Halaman 13 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak - anak tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak-anak masing-masing, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II terlanjur dekat dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon III, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu berbuat zina, bahkan saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXXX) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suaminya yaitu anak dari Pemohon III (XXXX), dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah

Halaman 14 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak – anak tersebut, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, calon pengantin pria telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai yaitu Para Pemohon juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun kedua mempelai perempuan dan laki-laki belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan

Halaman 15 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu berbuat zina, apalagi saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXXX) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak dari Pemohon III (XXXX), dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, dan juga untuk melindungi anak yang dikandungnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya yaitu anak Pemohon III, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Pemohon I tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki perwalian dengan ayah kandung;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Halaman 16 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suami yaitu anak Pemohon III telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, yang hasilnya tidak menunjukkan adanya kendala untuk melakukan perkawinan, sehingga maksud Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Halaman 17 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج

Artinya: "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak – anak Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ
«يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ
إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا» .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, Hukum Perkawinan huruf (b) disebutkan :

Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para pihak dan calon pengantin telah melakukan conseling dan calon pengantin juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan dari hasil tersebut tidak ada hambatan yang berarti bagi calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan pernikahan;

Halaman 18 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III yang bernama XXXX, dan juga memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon III bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yaitu anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup penetapan

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi. bertepatan

Halaman 19 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **KARTIKA RACHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA RACHMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg